



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 253 TAHUN 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 06 MADOBAG
DESA MADOBAG KECAMATAN SIBERUT SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu mendirikan SD Negeri 06 Madobag;
b. bahwa untuk memenuhi maksud poin “a” di atas perlu ditetapkan SD Negeri 06 Madobag dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/ Madrasah dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : **SD Negeri 06 Madobag** dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : **101080512006**
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;
- KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama di atas agar:
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



SERMON S. S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikdas di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Bupati Kepulauan Mentawai
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
6. Camat Siberut Selatan
7. Kepala cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siberut Selatan
8. Kepala Sekolah SD Negeri 06 Madobag
9. Arsip